



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Asih Rokhani**, Umur 49 Tahun, Tanggal Lahir, Tegal, 22 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Rt.004/Rw.001, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor: 49/Pdt.P/2023/PN.Tgl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Salafudin pada hari Senin 20 September 1999, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 047/Kua.11.35.1/DN/VII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal;

Bahwa dengan demikian perkawinan pemohon dengan suami pemohon yang bernama Aris Salafudin adalah sah;

Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ASHAR DHINY**, Lahir Di Tegal 22 April 2004;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam perkawinan tersebut telah putus atau bercerai pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bbs tanggal 04 Maret 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1628/AC/2014/PAQ/Bbs;

Bahwa mantan suami pemohon yang bernama ARIS SALAFUDIN merupakan bapak dari **ASHAR DHINY** Lahir Di Tegal 22 April 2004 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 3325-KM-31102023-0025;

Bahwa ARIS SALAFUDIN adalah Bapak dari anak Pemohon yang bernama ASHAR DHINY mempunyai peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;

Bahwa akan menjual peninggalan Harta milik Bapak anak pemohon Guna Untuk Keperluan dan Biaya Hidup Anak Pemohon [ARIS SALAFUDIN Bapak anak Pemohon bernama ASHAR DHINY belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum karena sesuai dengan Hukum Perdata batasn usia dewasa berusia 21 tahun karena anak pemohon belum berusia 21 tahun maka diperlukannya adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tentang wali dan ijin menjual yang dapat mewakilinya guna melakukan segala tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak pemohon;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal yang menetapkan Pemohon sebagai wali / ijin menjual atas anak Pemohon yang bernama ASHAR DHINY;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon adalah Wali dari anak Pemohon yang bernama bernama **ASHAR DHINY** jenis kelamin Perempuan lahir Di Tegal 22 April 2004 yang belum dewasa;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama ASIH ROKHANI untuk menjual sebidang rumah dan tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kab. Tegal atas nama ARIS SALAFUDIN yang merupakan hak dari anak pemohon guna keperluan Anak Pemohon Yang bernama **ASHAR DHINY yang belum dewasa;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih Rokhani, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/Kua.11.35.1/DN/VII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Margadana Tegal, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3376042910150002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2015, atas nama Kepala Keluarga Asih Rokhani, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto copy sesuai asli Akte Kelahiran atas nama Ashar Dhiny Nomor 3376.LT.15092021-0002 selanjutnya diberi tanda bukti.(P-4);
5. Foto copy Akta Cerai sesuai asli Nomor 1628/AC/2014/PA/Bbs, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy sesuai asli Akte Kematian atas nama Aris Salafudin, Nomor: 3328-KM-31102023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

7. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.1588 tertanggal 7 Mei 1996 selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RIYANTO NATSIR

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Salafudin di Kota Tegal;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ASHAR DHINY**, Lahir Di Tegal 22 April 2004;
- Bahwa pemohon dalam perkawinan tersebut telah putus atau bercerai
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama ARIS SALAFUDIN merupakan bapak dari **ASHAR DHINY**, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa ARIS SALAFUDIN adalah Bapak dari anak Pemohon yang bernama ASHAR DHINY mempunyai peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulang Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;
- Bahwa Tujuan pemohon menjual peninggalan Harta milik Bapak anak pemohon Guna Untuk Keperluan dan Biaya Hidup Anak Pemohon;

2. Saksi NUSLI BUDIYONO AS

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Salafudin di Kota Tegal;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ASHAR DHINY**, Lahir Di Tegal 22 April 2004;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam perkawinan tersebut telah putus atau bercerai
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama ARIS SALAFUDIN merupakan bapak dari **ASHAR DHINY**, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa ARIS SALAFUDIN adalah Bapak dari anak Pemohon yang bernama ASHAR DHINY mempunyai peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;
- Bahwa Tujuan pemohon menjual peninggalan Harta milik Bapak anak pemohon guna untuk keperluan dan biaya hidup Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Pemohon sebagai orang tua/ibu kandung yang secara otomatis berhak mewakili perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama Ashar Dhiny yaitu untuk menjual sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P-1 hingga P-7 dan 2 (dua) orang saksi, di mana dari alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Salafudin pada hari Senin 20 September 1999, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 047/Kua.11.35.1/DN/VII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ASHAR DHINY**, Lahir Di Tegal 22 April 2004;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam perkawinan tersebut telah putus atau bercerai pada hari jumat tanggal 30 mei 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bbs tanggal 04 Maret 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1628/AC/2014/PAQ/Bbs
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama ARIS SALAFUDIN merupakan bapak dari **ASHAR DHINY** Lahir Di Tegal 22 April 2004 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 3325-KM-31102023-0025;
- Bahwa ARIS SALAFUDIN adalah Bapak dari anak Pemohon yang bernama ASHAR DHINY mempunyai peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;
- Bahwa Tujuan pemohon menjual peninggalan Harta milik Bapak anak pemohon Guna Untuk Keperluan dan Biaya Hidup Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang – undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 BW (*Burgelijk Wetboek*) disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga dapat dikatakan orang

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak yang bernama Ashar Dhiny yang lahir di Tegal pada tanggal 22 April 2004 sebagaimana Kutipan Akte kelahiran Nomor : 3376.LT.15092021-0002, tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Salafudin pada hari Senin 20 September 1999, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 047/Kua.11.35.1/DN/VII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan (almarhum) Aris salafudin (suami pemohon) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;

Menimbang, bahwa mantan suami pemohon yang bernama ARIS SALAFUDIN merupakan bapak dari **ASHAR DHINY** Lahir Di Tegal 22 April 2004 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 3325-KM-31102023-0025;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ashar Dhiny N yang saat ini berumur 19 tahun di mana mantan suami Pemohon atau Ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 345 KUHPerdara perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Ashar Dhiny merupakan anak dari pasangan Aris salafudin dan Asih Rokhani, yang masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini, sebagaimana ketentuan Pasal 330 BW yang menyebutkan **belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin** dan

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah merupakan salah satu orang tua yang masih hidup serta terbukti tidak dicabut kekuasaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 345 BW mengenai perwalian oleh bapak atau ibu disebutkan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patutlah menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Pemohon adalah agar diberikan ijin untuk menjual peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menjual rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan khususnya biaya pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut Hakim berkesimpulan bahwa ternyata perlu agar sebidang tanah tersebut dijual untuk keperluan dan kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ashar Dhiny pada saat ini belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang tua kandung yang secara otomatis berhak mewakili perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama untuk menjual peninggalan sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *HIR*, pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asih Rokhani) adalah orang tua kandung yang berhak untuk mewakili perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama Ashar Dhiny yang lahir di Tegal pada tanggal 22 April 2004 sebagaimana Kutipan Akte kelahiran Nomor : 3376.LT.15092021-0002, tanggal 15 September 2021, khusus untuk menjual sebuah rumah dan pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No 1588 yang terletak di Desa Balapulung Kulon dengan surat ukur 2610/1996 atas nama ARIS SALAFUDIN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Tegal, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIRIN RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIRIN RIYANTO, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)